

**PERBANDINGAN PROSES PENYIDIKAN ANTARA PENYIDIK KEPOLISIAN
DENGAN PENYIDIK KEJAKSAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI
SUMATERA BARAT**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

RENY DWIKA AFANDI
05140137

Program Kekhususan : Hukum Pidana (PK IV)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**

No. Reg: 2857/PK IV/06/09



PERBANDINGAN PROSES PENYIDIKAN ANTARA PENYIDIK KEPOLISIAN DENGAN PENYIDIK KEJAKSAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI SUMATERA BARAT

ABSTRAK

(Reny Dwika Afandi, BP. 05140137, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Tahun 2009, 70 Halaman)

Korupsi merupakan suatu wabah yang menyerang berbagai Negara di dunia. Untuk menanggulangnya aparat penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan harus melakukan tindakan-tindakan yang dapat memberantas perkara korupsi ini. Kewenangan dalam melakukan penyidikan yang juga diberikan pada Kejaksaan memberikan suatu perkembangan yang akan mempercepat pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Terkait dengan kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan tersebut, yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana perbandingan proses penyidikan antara penyidik Kepolisian dengan Penyidik Kejaksaan dalam tindak pidana korupsi dan kendala-kendala apa saja yang ditemui oleh penyidik Kepolisian maupun penyidik Kejaksaan dalam memberantas tindak pidana korupsi di Sumatera Barat. Metode penelitian yang dipergunakan pada penulisan ini adalah metode penelitian yuridis sosiologis yaitu yang pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan mempelajari perundang-undangan, dan dokumen-dokumen hukum. Hasil penelitian melibatkan bahwa proses penyidikan yang dilakukan Kepolisian maupun Kejaksaan tidak jauh berbeda, yang menjadi perbedaan terletak pada pembagian tugas dalam melakukan penyidikan, Kepolisian memiliki struktur organisasi yang tetap dalam melakukan penyidikan, sedangkan Kejaksaan tim penyidiknya akan dibentuk apabila ada suatu perkara yang akan ditangani. Pada Kejaksaan tidak ada perbedaan pangkat dan jabatan dalam melakukan penyidikan, semua jaksa bisa menjadi penyidik selama Kepala Kejaksaan Tinggi menganggap jaksa itu mampu untuk melakukan penyidikan. Selain itu dalam melakukan gelar perkara kepolisian akan mengundang BPKP, Jaksa, dan para ahli, pada Kejaksaan ekspose tidak mengundang Kepolisian, pihak BPKP juga tidak diundang, hanya dimintakan bantuan dengan memberikan data yang diperlukan dalam melakukan audit. Kendala-kendala yang terdapat dalam melakukan penyidikan oleh penyidik Kepolisian dan Kejaksaan adalah kurangnya personil, dana operasional yang kurang memadai, kesulitan dalam menghimpun data dan fakta yang akan digunakan Sebagai bukti permulaan karena kasus korupsi baru akan terungkap setelah kejadiannya selesai dan sudah berlangsung lama. Untuk kedepan, dibutuhkan kerjasama yang lebih efisien antara Kepolisian dan Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi sehingga dapat memberantas korupsi di Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan suatu wabah yang menyerang berbagai Negara di dunia termasuk Indonesia. Masalah korupsi sudah muncul sejak tahun lima puluhan dan tidak pernah hilang sampai saat sekarang ini dan korupsi dapat digolongkan kepada kejahatan kerah putih atau *the white collar crime* karena sebagian besar tindak pidana korupsi dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi dalam masyarakat. Meningkatnya korupsi dari tahun ke tahun membuat korupsi telah membudaya di Negara kita. Warisan korupsi yang sulit diberantas di Indonesia secara tidak langsung telah dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat pada masa lalu. Hal ini tidak bisa di biarkan secara terus menerus, karena korupsi ini biasanya mempengaruhi tingkah laku dan kepribadian para pejabat Negara termasuk juga para penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim yang seharusnya mengawasi dan memberikan perlindungan dan contoh yang baik bagi seluruh anggota masyarakat sehingga banyak menimbulkan kerugian bagi Negara yang berpengaruh besar kepada perekonomian dan kelangsungan hidup masyarakat banyak.

Dalam menanggulangi tindak pidana korupsi ini, pemerintah sudah melakukan berbagai cara seperti membentuk suatu badan yang khusus bertugas untuk memberantas tindak pidana korupsi dan dengan melakukan beberapa kali perubahan pada undang-undang yang diharapkan mampu mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi.

Peraturan Penguasa Militer dapat dikatakan sebagai suatu upaya awal pemerintah dalam menanggulangi korupsi hingga dikeluarkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 sampai pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku sampai pada saat sekarang ini.

Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana korupsi masih belum bisa memberantas korupsi sampai sekarang. Hal itu disebabkan korupsi sudah membudaya dalam masyarakat Indonesia. Salah satu lingkungan yang baik bagi berkembangnya tindakan korupsi adalah kehadiran birokrasi-patrimonial yang telah menimbulkan birokrasi nepotisme, yang memberi jabatan atau jasa khusus pada sanak dan sahabat.¹

Dari kebiasaan itulah dasar munculnya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh berbagai pihak baik di kalangan aparat pemerintahan maupun kalangan masyarakat biasa dikarenakan beberapa aspek kehidupan. Apabila hal ini sudah membudaya pada setiap pribadi masyarakat Indonesia, maka akan timbul dampak yang negatif bagi kelangsungan hidup masyarakat banyak. Oleh karena itu, korupsi harus diberantas secara efektif dan menyeluruh dalam segala bentuk dan manifestasinya.

Pendapat bahwa korupsi telah menjadi suatu penyakit yang sangat parah banyak dikemukakan oleh para pakar/ pengamat ekonomi dan politik serta para tokoh masyarakat baik melalui media massa maupun pada forum-forum lainnya.

¹ Mochtar Lubis dan James C. Scott, *Bunga Rampai Korupsi*, LP3ES, Jakarta, 1988, hlm xix.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilaksanakan, sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses penyidikan yang dilakukan Kepolisian maupun Kejaksaan dalam menangani perkara korupsi memiliki beberapa perbedaan, yaitu struktur organisasi yang tetap dalam melakukan penyidikan yang dimiliki oleh Kepolisian, sedangkan pada Kejaksaan tidak ada. Dalam gelar perkara Kepolisian mengundang BPKP dan Jaksa sedangkan Kejaksaan gelar perkara dikenal dengan istilah ekspose yang biasanya dilakukan dikalangan Jaksa saja, BPKP akan diikuti sertakan bila perkara yang sedang ditangani memerlukan audit dari BPKP. Pada Kejaksaan penyidik dan penuntut umum bisa dilakukan dengan orang yang sama, sehingga tidak ada istilah bolak balik perkara, sedangkan Kepolisian wewenangnya hanya dalam melakukan penyidikan saja.
2. Kendala-kendala yang ditemui oleh penyidik Kepolisian maupun penyidik Kejaksaan dalam menangani perkara korupsi yaitu, kurangnya personil, banyaknya prosedur yang harus dijalani oleh penyidik yang tersangkanya merupakan seorang kepala daerah, kurang memadainya dana operasional, waktu yang cukup lama dalam

memecahkan perkara korupsi, sulitnya mencari harta kekayaan tersangka, sulitnya mencari bukti permulaan dan beban mental seperti ancaman atau suap yang dilakukan kepada penyidik.

B. Saran

Berkenaan dengan persoalan yang dibahas, ada beberapa hal yang menjadi fokus saran penulis, yaitu:

1. Hendaknya dalam menanggulangi tindak pidana korupsi yang diperlukan kerjasama baik dikalangan pemerintah maupun masyarakat sehingga permasalahan tersebut akan lebih baik apabila diemban bersama-sama agar tujuan yang diharapkan tercapai dengan baik.
2. Perlunya meningkatkan pendidikan bagi para penyidik baik dari penyidik Kepolisian maupun penyidik Kejaksaan salah satunya dengan cara disekolahkan keluar negeri agar penyidik-penyidik yang menangani perkara-perkara korupsi ini memiliki pengetahuan yang sangat baik sehingga dapat mengungkap korupsi yang merajalela pada saat sekarang ini.
3. Untuk menghindari para penyidik dari godaan suap dan berbagai macam ancaman, hendaknya para penyidik yang ada memiliki iman yang kuat, hal ini dapat dilakukan meningkatkan pemahaman para penyidik tentang keagamaan sehingga secara tidak langsung dapat membekali diri para penyidik dengan iman dan taqwa yang dapat menimbulkan kesadaran terhadap dampak-dampak negatif melakukan suatu perbuatan tercela.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdussalam dan DPM Sitompul. *Sistem Peradilan Pidana*. Restu Agung. Jakarta: 2007.

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta: 2003.

Andi Hamzah. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. PT Grafindo Persada. Jakarta: 2007.

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Jakarta: 1999.

Djoko Prakoso. *Polri Sebagai Penyidik dalam Tindak Pidana Khusus*. PT Bina Aksara. Jakarta: 1987.

----- dan Iketut Murtika. *Mengenal Lembaga Kejaksaan Indonesia*. PT Bina Aksara. Jakarta: 1987.

Elwi Danil dan Arya Zurenetti. *Diktat Hukum Pidana Korupsi*. FH UNAND. Padang: 2002.

Evi Hartanti. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. Jakarta: 2008.

Hasril Chaniago (et.al.). *Polisi Penguat dan Polisi Masyarakat Sejarah Kepolisian RI di Sumatera Barat/ Tengah*. Yayasan Dialektika Minangkabau. Padang: 2006.

Iham Gunawan. *Peran Kejaksaan dalam Menegakkan Hukum dan Stabilitas Politik. Peran Kejaksaan dalam Menegakkan Hukum dan Stabilitas Politik*. Sinar Grafika. Jakarta: 1994.

Luh Nyoman Dewi Triandayani. *Budaya Korupsi Indonesia*. Pusat Studi Pengembangan Kawasan. Jakarta: 2002.

M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*. Sinar Grafika. Jakarta: 2006.

Mochtar Lubis dan James C. Scott. *Bunga Rampai Korupsi*. LP3ES. Jakarta: 1988.

